JAYA RAYA

DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Nomor :11747 /-1.851.58

Berdasarkan surat permohonan Yayasan Perkumpulan Sekolah Kristen Jakarta nomor 016/SMP 1 PSKD/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 dan Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Pusat nomor 1851/-1.851.5 tanggal 3 November 2014 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

YAYASAN PERKUMPULAN SEKOLAH KRISTEN JAKARTA

Nama Sekolah : SMP I PSKD
Alamat : Jl. Prapatan No. 26 Kel. Senen
Kec. Senen Jakarta Pusat
Ketua Yayasan : TOENGGOEL P SIAGIAN, MS, M.Ed

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak November 2014 sampai dengan November 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

LASRO MARBUN
NIP 196412011987011002

Dipindai dengan CamScanner

NOMOR : 11/PSKD/III/2022
MENGESAHKAN
JAKARTA, 28 Maret 2022
SALINAN FOTO COPY SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. Ketua Perkumpulan PSKD
TOENGGOEL P. SIAGIAN
PENGURUS PSKD

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0000318.AH.01.07.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN SEKOLAH KRISTEN DJAKARTA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SRI KUSUMASTUTI, SH, sesuai salinan Akta Nomor 11 Tanggal 06 Maret 2015 yang dibuat oleh SRI KUSUMASTUTI, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan SEKOLAH KRISTEN DJAKARTA disingkat PSKD tanggal 06 Maret 2015 dengan Nomor Pendaftaran 6015030631100029 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan SEKOLAH KRISTEN DJAKARTA disingkat PSKD;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN SEKOLAH KRISTEN DJAKARTA disingkat PSKD
Berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, sesuai salinan Akta Nomor 11 Tanggal 06 Maret 2015 yang dibuat oleh Notaris SRI KUSUMASTUTI, SH berkedudukan di KOTA BEKASI.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 Maret 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 09 Maret 2015

Dipindai dengan CamScanner

NOMOR ... /PSKD/ ... 2022
MENGESAHKAN
JAKARTA 28 Maret 2022
SALINAN FOTO COPY SESUAI DENGAN ASLINYA
TOENGGOEL P. SIAGIAN

UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN SENEN

TANDA DAFTAR YAYASAN SOSIAL
NOMOR: 2 / F.2 / 31.71.04.1001 / -1.848 / 2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Senen memberikan Tanda Daftar Yayasan kepada :

Nama Yayasan	: **PERKUMPULAN SEKOLAH KRISTEN DJAKARTA (PSKD)**
Nama Ketua	: **TOENGGOEL P. SIAGIAN M.S, M.Ed**
Alamat	: Jl. Kwini I No.1 RT/RW. 004/001
	Kelurahan Senen Kecamatan Senen
	Kota Administrasi Jakarta Pusat
Bidang Usaha/Kegiatan	: Penyelenggara Pendidikan

Telah terdaftar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tanda Daftar ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal :

16 Juli 2018

Sampai dengan tanggal

16 Juli 2023

Dikeluarkan di Jakarta
pada Tanggal 16 Juli 2018

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Senen

ARMANDO HARATUA
NIP. 198801052010011003

Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)

Dipindai dengan CamScanner